

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PTSL-PM DI DESA CIBANTEN,  
KECAMATAN CIJULANG, KABUPATEN PANGANDARAN.**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

**MOCHHAMMAD AKBAR ABIDDIANSYAH**  
**NIT. 21303748**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2025**

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze community participation in the implementation of the Complete Systematic Land Registration – Community Participation (PTSL-PM) program in Cibanten Village. The research focuses on the forms, levels, and influencing factors of participation. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interview, and documentation. The findings reveal that community participation is manifested in four main forms: decision-making, implementation, utilization of results, and evaluation. The general public participated at the level of consultative participation, where they provided input during program implementation, while Puldatan participants were categorized under functional participation, indicating active involvement and access to contribute to activities. The main driving factor of participation was the community's willingness, as shown by their readiness to attend socialization events, prepare documents, and support the data collection process. In contrast, inhibiting factors were negative and stemmed from individual, demographic, and economic conditions. These findings confirm that the success of the PTSL-PM program is closely linked to the active contribution of the community, reinforcing the importance of inclusive and participatory approaches in land administration initiatives.*

**Keywords:** *Community Participation, Forms, Levels, Factors, PTSL-PM*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Literatur .....	8
B. Kerangka Teoritis .....	17
C. Kerangka Pemikiran .....	37
D. Pertanyaan Penelitian .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Format Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Definisi Operasional .....	42
D. Informan Penelitian .....	43
E. Klasifikasi dan Sumber Data .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran .....	50
B. Gambaran Umum Kecamatan Cijulang .....	50
C. Gambaran Umum Desa Cibanten .....	51
D. Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran .....	53
<b>BAB V BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PTSL-PM</b> .....	<b>56</b>
A. Ketatalaksanaan PTSL-PM .....	56

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	58
<b>BAB VI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PTSL-PM.....</b>	<b>72</b>
A. Tahapan pelaksanaan PTSL-PM.....	72
B. Level Partisipasi Masyarakat .....	78
<b>BAB VII FAKTOR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PTSL-PM.....</b>	<b>83</b>
A. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat.....	83
B. Faktor Penghambat Partisipasi.....	87
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai sebuah negara, pengelolaan tanah diatur dalam Pasal 6 Tap MPR No. IX Tahun 2001, yang menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pendataan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendataan ini harus dilakukan secara lengkap, teliti, dan menyeluruh, mencakup semua jenis tanah yang ada. Keakuratan data sangat penting untuk mencegah kesalahan pengukuran atau klaim yang tidak sah. Data yang diperoleh menjadi dasar pembuatan kebijakan pengelolaan lahan yang adil, efektif, dan berbasis bukti, guna mengurangi konflik agraria sekaligus memastikan pemerataan akses terhadap tanah. Pendataan ini juga mendukung reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah (Prasetyo Widiyanto & Amberi, 2023)

Kepastian hukum dalam pengelolaan tanah sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mencegah pelanggaran baik oleh masyarakat maupun aparat. Dalam konteks ini, Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran ini meliputi pengukuran, perpetaan, pendaftaran hak atas tanah, serta penerbitan sertifikat sebagai bukti hak yang kuat. Sertifikasi tanah memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya dan mengurangi risiko sengketa tanah (Ningsih & Arbayah, 2024)

Pendaftaran tanah adalah proses hukum yang melibatkan pencatatan hak atas tanah di lembaga pemerintah, seperti kantor pertanahan setempat. Proses ini bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi langkah awal dalam komitmen pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pendaftaran tanah hingga tahun 2025.

Pada tahun 2017, pemerintah memperkenalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Program ini mencakup semua bidang tanah yang belum terdaftar secara serentak di tingkat desa atau kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018, PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak tanah rakyat dengan cara yang cepat, sederhana, dan merata. PTSL menjadi solusi yang efektif dibandingkan metode pendaftaran sporadik karena mampu mencakup seluruh bidang tanah dalam suatu wilayah dalam waktu relatif singkat (Prakoso, 2021)

Program PTSL tidak hanya mempercepat pendaftaran tanah, tetapi juga mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam prosesnya. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengamanatkan pelibatan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data fisik dan yuridis, mengingat keterbatasan jumlah petugas pengumpul data yuridis (Puldadis). Masyarakat dan perangkat desa dilibatkan untuk mendukung tugas-tugas tersebut dengan inovasi dan pelatihan yang sesuai. Partisipasi ini tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil program (Marryanti & Purbawa, 2019)

Selain PTSL, pemerintah meluncurkan Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) atau *One Map Project* dengan dukungan Bank Dunia pada tahun 2018. Program ini awalnya dilaksanakan di 7 provinsi, termasuk Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2022, cakupannya diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memetakan seluruh bidang tanah dan memastikan target bidang tanah nasional sebesar 126 juta bidang dapat tercapai hingga tahun 2025.


Program PTSL berbasis partisipasi masyarakat (PTSL+PM) menjadi bagian utama dalam PPRA untuk mempercepat pendaftaran tanah. Dalam implementasinya, program ini melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data fisik dan yuridis melalui metode pemetaan partisipatif. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pengumpul data yang aktif, dengan dukungan fasilitasi dari tim PTSL. Pendekatan ini memperkuat kualitas data tanah, mengurangi beban

kerja Kantor Pertanahan, dan mendorong inklusivitas dalam tata kelola tanah (Marryanti & Purbawa, 2019)

Partisipasi masyarakat dalam PTSL-PM diwujudkan melalui pembentukan Pengumpul Data Pertanahan (PULDATAN). Kelompok ini dilatih untuk membantu pengumpulan data selama pelaksanaan program, seperti yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis PTSL-PM No. 002/Juknis-300.UK.01.01/II/2019. Keterlibatan PULDATAN menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas resmi, sekaligus mendorong sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam pendaftaran tanah. Namun, partisipasi masyarakat tidak terbatas pada peran tersebut, melainkan juga dapat terlihat dalam keterlibatan mereka di berbagai tahapan pelaksanaan PTSL-PM baik secara individu maupun melalui kelompok.

Hingga akhir tahun 2024, program PTSL telah menyelesaikan proses pensertipikatan untuk 94,5 juta bidang tanah dan mendaftarkan 119,7 juta bidang tanah. Pemerintah menargetkan penyelesaian 6,3 juta bidang tanah yang tersisa hingga tahun 2025. Target ini mencakup 75% bidang tanah yang telah bersertipikat dan 95% yang terdaftar ([atrbtn.go.id](http://atrbtn.go.id)). Untuk mencapainya, diperlukan kerjasama aktif antara masyarakat, perangkat desa, dan Kantor Pertanahan untuk memastikan keberhasilan program secara nasional. Dengan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengumpulan data dan penyelesaian sengketa tanah, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang berupa kesejahteraan, kepastian hukum, dan pengurangan konflik agraria di seluruh Indonesia.

Peningkatan jumlah Peta Bidang Tanah (PBT) menunjukkan bahwa keberhasilan program PTSL-PM sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dengan target PBT yang semakin tinggi, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari pengumpulan data, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat, menjadi faktor kunci. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya mempercepat proses pendaftaran tanah, tetapi juga memastikan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari grafik dibawah ini yang menunjukkan peningkatan dalam target PBT pada tahun 2022 saat pelaksanaan PTSL-PM.



Gambar 1.1 Grafik Target PBT di Kabupaten Pangandaran

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, 2025

Dalam pelaksanaan PTSL-PM di Kabupaten Pangandaran, partisipasi masyarakat memegang peran penting. Masyarakat Peserta turut serta dalam berbagai kegiatan, terutama dalam penunjukan batas tanah. Kegiatan ini sangat membantu Puldadis (Pengumpul data yuridis) dalam melaksanakan PTSL-PM, karena hanya masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai batas-batas tanah serta kepemilikan lahan di daerah mereka. Dengan keterlibatan ini, masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Tanpa keterlibatan masyarakat, proses ini dapat terhambat karena kurangnya data yang valid (Rosalinda, Hidayah & Firly Nabila, 2025). Dalam penelitian ini, partisipasi mencakup baik peran masyarakat sebagai puldadan maupun masyarakat sebagai peserta PTSL-PM, yang secara aktif memberikan data, melakukan verifikasi dokumen, serta ikut serta dalam sosialisasi dan diskusi terkait pertanahan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pendaftaran tanah, tetapi juga memperkaya wawasan dan pengalaman masyarakat mengenai pertanahan di wilayah mereka

Kabupaten Pangandaran menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang melaksanakan program PTSL-PM pada tahun 2022. Program ini diharapkan menjadi terobosan dalam pendaftaran tanah yang lebih sistematis dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya peran aktif baik dari kelompok maupun individu, diharapkan pelaksanaan PTSL-PM dapat berjalan lebih efektif. dan

mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 Kabupaten Pangandaran terdiri dari 20 desa, dengan target jumlah Peta Bidang Tanah (PBT) yang dihasilkan mencapai 58.000 bidang.

Desa Cibanten dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki target PTSL-PM yang cukup besar dibandingkan desa lainnya di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan informasi awal, terdapat indikasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi pencapaian target. Namun, sejauh mana keterlibatan masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat partisipasi mereka masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat, mengukur tingkat keterlibatan masyarakat, serta mengidentifikasi strategi yang telah diterapkan untuk upaya meningkatkan partisipasi dalam PTSL-PM.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat , karena PTSL-PM merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian analisis partisipasi masyarakat dalam PTSL-PM di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi lokasi PTSL-PM yaitu di Desa Cibanten, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL-PM di Desa Cibanten, selain itu peneliti juga melihat faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya. Serta upaya peningkatan dalam partisipasi masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kegiatan PTSL – PM di desa cibanten?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL – PM di Desa Cibanten?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PTSL – PM di Desa Cibanten?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti :

- a. Mengetahui Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kegiatan PTSL-PM Di Desa Cibanten
- b. Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan PTSL – PM Di Desa Cibanten
- c. Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan PTSL – PM Di Desa Cibanten

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian terdiri dari 3 aspek, yaitu :

- a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan ilmiah, khususnya dalam memahami berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah di Indonesia.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan pelaksanaan PTSL-PM di Desa Cibanten. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan program PTSL-PM di desa tersebut. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat.

- 2) Kegunaan bagi Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Kementerian ATR/BPN mengenai tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam program PTSL-PM, dengan memahami pola partisipasi ini, Kementerian ATR/BPN dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi. Selain

itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan atau pendekatan yang lebih partisipatif, guna mengoptimalkan percepatan dan keberhasilan program PTSL-PM.

c. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam program PTSL-PM serta dampak positif dari keterlibatan aktif dalam proses tersebut. Dengan mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi yang efektif, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mendukung program sertifikasi tanah, sehingga mempercepat kepemilikan legal atas tanah mereka. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategi yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta manfaat jangka panjang dari program PTSL-PM bagi kesejahteraan mereka.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan secara komprehensif serta rumusan masalah yang telah terjawab, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk partisipasi masyarakat dalam program PTSL-PM di Desa Cibanten, yaitu partisipasi individu dan partisipasi kelompok. Secara non teknis partisipasi individu terlihat dari keterlibatan pribadi warga, sementara partisipasi kelompok tampak melalui pembentukan kelompok seperti Puldatan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga tercermin dalam empat bentuk, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Keempat bentuk ini menggambarkan bahwa keberhasilan program PTSL-PM tidak lepas dari kontribusi masyarakat yang berperan aktif selama kegiatan PTSL-PM berlangsung.
2. Berdasarkan Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program PTSL-PM di Desa Cibanten terbagi dalam dua kategori. Masyarakat sebagai Peserta berada pada tingkat *consultation participation*, yaitu partisipasi bersifat konsultatif di mana mereka dilibatkan untuk memberikan informasi, mengikuti penyuluhan, menunjukkan batas bidang tanah, dan menyerahkan dokumen. Sementara itu, Puldatan berada pada tingkat *functional participation*, dengan peran lebih aktif dalam pelaksanaan teknis seperti pengumpulan data fisik dan yuridis, pendampingan pengukuran, serta verifikasi data lapangan. Meskipun keduanya menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam aspek pelaksanaan, baik masyarakat sebagai Peserta maupun Puldatan tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan maupun evaluasi. Keputusan strategis tetap berada di tangan pelaksana program, yaitu Kantor Pertanahan dan Kanwil BPN. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam program ini

bersifat sebagai pelaksana teknis dan pendukung, belum mencapai partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan..

3. Adapun faktor pendukung utama partisipasi masyarakat adalah tingginya kemauan untuk ikut serta, karena mereka merasakan langsung manfaat program PTSL-PM. Pemahaman terhadap manfaat tersebut mendorong masyarakat untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah kondisi ekonomi. Mayoritas warga bekerja sebagai petani dengan penghasilan terbatas namun hal tersebut dapat diatasi melalui kebijakan yang diambil oleh kepala desa. Kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat tetap dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program PTSL-PM.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Desa Cibanten, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada program PTSL-PM, disarankan agar proses kegiatan secara teknis pelibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap pelaksanaan, masyarakat perlu dilibatkan dalam tahap perencanaan seperti dalam menentukan lokasi pendaftaran tanah sehingga sesuai dengan kebutuhan lokal dan evaluasi kegiatan seperti menyampaikan pengalaman selama program berlangsung. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal hingga akhir kegiatan, diharapkan program menjadi lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Penelitian ini dilakukan di satu desa, sehingga cakupannya masih berfokus pada konteks lokal desa. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian dengan lebih luas lagi sebagai objek penelitian. Upaya ini diharapkan untuk dapat menyempurnakan hasil penelitian yang telah ada serta memperkaya pemahaman mengenai Partisipasi dalam Bentuk, Tingkat dan Faktor partisipasi masyarakat dalam program PTSL-PM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, N. (2023). Kolaborasi antar Aktor pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala. *AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), p. 149. <https://doi.org/10.31602/as.v8i2.11909>.
- Ariasri, N.R. & Susianti, H.W. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Pariwisata pada Era New Normal di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bedugul dan Sekitarnya. *Jurnal Kepariwisataaan*, 21(1), pp. 19–26. <https://doi.org/10.52352/jpar.v21i1.728>.
- Athifah, A. (2018). Pengaruh Variabel-Variabel Demografi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa (Periode Tahun 2008 - 2016). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Cik Hasan Bisri (2001). Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam. Edited by C. Bisri. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dwiningrum, S.I.A. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Pustaka Pelajar.
- Hairuddin Minu, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(3). <https://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/administratio/>.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesia*, 2(2), pp. 43–43.
- Hermawan, Y. & Suryono, Y. (2016). Partipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program-Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), pp. 97–108. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/8111>.
- J. Creswell & Poth (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th edn. SAGE Publications.
- Judijanto, L. dkk. (2024). *Research Design (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. 1st edn. Edited by Sepriano. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/384449211>.
- Khalimah (2016). Partisipasi Masyarakat Dusun Kalipucung dalam Kebijakan Sekolah Satu Atap di Smp N 4 Satu Atap Salaman. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 5(4), pp. 384–394.
- Leksono, S. (2013). Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardikanto, T. & Poerwoko, S. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif kebijakan publik. Bandung: Alfabeta, pp. 114–115.

- Marryanti, S. & Purbawa, Y. (2019). Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), p. 190. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278>.
- Mulyan, A. & Moh Yudha Isnaini, L. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Masmas Kecamatan Batu Kaliang Utara Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 8(3). <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3708/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME>.
- N. Denzin & Y. Lincoln (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th edn. SAGE Publications.
- Ningsih, N. & Arbayah, S. (2024). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 7(1).
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. Gramasurya.
- Nurbaiti, S.R. & Bambang, A.N. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program Proceeding Biology Education Conference*. 14(1), pp. 224–228.
- Oktanasar, W., Laksono, B. & Rini Indriyanti, D. (2017). Faktor Determinan dan Respon Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Jamban dalam Program Katajaga di Kecamatan Gunungpati Semarang. *Public Health Perspective Journal* (3).
- Paramita, R. dkk. (2022). *Attitude And Participation Of Local Communities In The Development Of Undisan Village As A Tourism Village In Tembuku District, Bangli Regency, Bali Province*.
- Penasehat, D. dkk. (2016). *Jurnal Etnografi Indonesia. ETNOSIA*. 2nd edn, 1(2).
- Prakoso, B. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Journal of Private and Economic Law, Journal of Private and Economic Law*, pp. 63–82. <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23859>.
- Prasetyo Widiyanto, D. & Amberi, M. (2023). *Implementation of a Complete Systematic Land Registration Policy Based on Community Participation in Balangan Regency. Jurnal PubBis*, 7(2), p.113. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i2.731>.
- Prastiwi, A.E. and Giriwati, N.S.S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Kampung Wisata Industri Keripik Tempe Sanan. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3), pp. 149–157. <https://doi.org/10.32315/jlbi.v13i3.384>.
- Pulubuhu, L. dkk. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan di Bidang Pendidikan Provinsi Gorontalo. (Telaah atas Laporan Masyarakat di Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo), *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 1(2).

- Rorong, F., Rares, J.J. & Ruru, M.J. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Rosalinda, Y.S., Hidayah, F.N. & Firly Nabila, M. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(1), pp. 104–115. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i1.3624>.
- Rukhmana, T. dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Edited by P.T. Cahyono. CV. Rey Media Grafika. <https://www.researchgate.net/publication/384674391>.
- Sudiro, A.A. & Putra, A.P. (2020). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah dan Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Telah Didaftarkan. 5(1).
- Sugiyono (2013) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 19th edn. Alfabeta, CV.
- Sulfan & Mahmud, A. (2018). Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial), *Jurnal Aqidah-Ta*, 4(2).
- Sumanjoyo Hutagalung, S. (2022). Buku ajar Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik. Edited by A.N. Zarkaysi. Translated by H. Al Mumtaza. Literasi Nusantara Abadi. [www.penerbitlinus.co.id](http://www.penerbitlinus.co.id)
- Uceng, A. dkk. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat*, 5(2).
- Ulya, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. UIN Walisongo Semarang.
- Vardiasnyah, D. (2008). Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Jakarta: Indeks.
- Wastiti, A., Purnaweni, H. & Rahman, A.Z. (2021). Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(4), pp. 130–43.
- Yosepin, M., Puspadya Bilyastuti, M. & Nuryati, R. (2023). Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), pp.993–999. <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis PTSL No. 002/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) 2019

Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap